

Pemkot Sterilisasi Kegiatan Proyek



Sumber gambar :Tribun Kaltim Selasa,20/02/2024

BALIKPAPAN, TRIBUN – Proyek pembangunan Sekolah Terpadu yang berlokasi di Balikpapan Regency, tengah berstatus opname atau sterilisasi kegiatan proyek. Artinya seluruh aktivitas proyek terhenti.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Balikpapan Irfan Taufik menerangkan terhentinya kegiatan proyek ini merujuk tahap perhitungan progres pekerjaan yang sudah berjalan.

Ia menambahkan perhitungan progres pekerjaan ini masih berjalan. Terhitung dari masa tenggat setelah perpanjangan waktu 50 hari Januari hingga 19 Februari 2024. “Kami menghitung berapa progres pembangunan secara fisik,” ulasnya, Senin (19/2).

Dalam tahap perhitungan ini Disdikbud turut melibatkan pengawas proyek, serta didampingi inspektorat Balikpapan. Mengingat dalam tahap perhitungan ini diperlukan kehati-hatian, karena berkaitan dengan anggaran sisa pembayaran sisa pembayaran dalam proyek tersebut. “Karena jangan sampai ada pembayaran keluar tapi tidak sesuai proses, terakhir kami sudah membayar 91 persen dari total anggaran Rp32 miliar,” beber Irfan.

Kini, penambahan progres dalam pembangunan Sekolah Terpadu mencapai 5 persen, sejak dari 19 Desember hingga 31 Januari. Adapun total progres pembangunan yang telah terbangun sekitar 95 persen, sembari menunggu hasil perhitungan bersama.

Sekadar informasi, pembangunan SD 016 dan SMP 26 ini dibangun oleh kontraktor PT Sarjis Agung Indrajaya. Anggaran dari proyek dengan skema tahun jamak atau *multiyears* ini berasal dari APBD Balikpapan, yang telah berjalan sejak 24 November 2022 hingga 19 Desember 2023.

Sekolah Terpadu ini berdiri di atas lahan seluas 1,5 hektare. Terdiri dua gedung dengan total 16 ruang kelas baru (RKB) dengan daya tampung 512 orang. Sementara SMP 26 Balikpapan memiliki daya tampung 712 orang terdiri dari dua gerbang dengan 20 RKB.

(ars)

Sumber berita:

1. Tribun Kaltim, Pemkot Sterilisasi Kegiatan Proyek, 20/02/24

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2023 (Permendikbudristek 22/2023), standar sarana dan prasarana adalah kriteria minimal sarana dan prasarana yang harus tersedia pada satuan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan.
2. Dalam Pasal 9 Permendikbudristek 22/2023 diatur sebagai berikut:
 - (1) Bangunan merupakan wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang berfungsi sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan.
 - (2) Bangunan harus memenuhi ketentuan:
 - a. memiliki luas bangunan dengan mempertimbangkan:
 1. proyeksi jumlah peserta didik dan rombongan belajar; dan
 2. jenis dan jumlah ruang;
 - b. tata bangunan yang meliputi koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, ketinggian, dan jarak bebas bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. keselamatan yang meliputi kekuatan konstruksi dan ketahanan terhadap bencana yang disebabkan oleh faktor alam, non alam, dan/atau manusia;
 - d. kesehatan yang meliputi penghawaan, pencahayaan, akses sumber air bersih, dan sanitasi;
 - e. keamanan yang berupa peringatan bahaya, jalur, dan akses evakuasi yang dapat dicapai dengan mudah dan dilengkapi penunjuk arah yang jelas;
 - f. kenyamanan yang meliputi kenyamanan ruang gerak dan hubungan antar ruang, kondisi dalam ruang, pandangan, serta tingkat getaran dan tingkat kebisingan.
3. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60 Tahun 2018 tentang Persetujuan Kontrak Tahun Jamak oleh Menteri Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 Tahun 2020 (Permenkeu 60/2018), kontrak tahun jamak adalah kontrak pengadaan barang/jasa yang membebani lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.
4. Diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) huruf a Permenkeu 60/2018 sebagai berikut:
 - (1) Kontrak tahun jamak dapat dilakukan untuk pekerjaan yang:
 - a. penyelesaiannya lebih dari 12 (dua belas) bulan atau lebih dari 1 (satu) tahun anggaran; atau
 - b. memberikan manfaat lebih apabila dikontrakkan untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dan paling lama 3 (tiga) tahun anggaran.

(3) Pekerjaan yang dapat dilakukan dengan kontrak tahun jamak, yakni pekerjaan konstruksi;